



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yan Mardiansyah Alias Iyan Bin Sumpeno
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan K.H. Ahmad Dahlan, RT.027/RW.009, Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Anggota POLRI)

Terdakwa ditangkap pada 23 Januari 2024 sampai dengan 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 15 Februari 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 26 Maret 2024 sampai dengan 24 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 April 2024 sampai dengan 24 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak 21 Mei 2024 sampai dengan 09 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak 31 Mei 2024 sampai dengan 29 Juni 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 29 Juni 2024 sampai dengan 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rais, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sekip, Nomor 21, Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor yang dibuat pada 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 31 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAN MARDIANSYAH alias IYAN bin SUMPENO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua: Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kedua: Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua: Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kedua: Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua: Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
7. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna hitam berlogo "S" **Dikembalikan kepada Terdakwa**
9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/TJPAN/Enz.2/05/2024 yang dibuat pada 31 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 (Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa menerima telpon dari saksi Andre Gardeansyah alias Andre anak dari Fa Sen (**saksi Andre**) yang menanyakan perjalanan ke daerah Belitung Timur dengan maksud untuk menumpang dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan melakukan perjalanan ke Belitung Timur kemudian Terdakwa menyetujui saksi Andre menumpang bersama Terdakwa. Selanjutnya, pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Andre bersama-sama mengendarai Mobil milik Terdakwa (yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/01/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba) menuju Kabupaten Belitung Timur. Kemudian dalam perjalanan saksi Andre menghubungi saksi Heri Suryadi alias Heri Bin Khoeruman (**Saksi Heri**) melalui telepon untuk memberitahu bahwa saksi Andre sedang menuju Belitung Timur, kemudian saksi Heri menanyakan kepada saksi Andre tentang kendaraan yang dipakai dan orang yang menemani, kemudian saksi Andre menjawab bahwa memakai kendaraan mobil dan ditemani oleh terdakwa yang merupakan Anggota Kepolisian Kesatuan Korps Brigade Mobil (BRIMOB). Setelah itu, Terdakwa bersama saksi Andre melanjutkan perjalanan menuju Belitung Timur.
- Selanjutnya, setelah Terdakwa bersama saksi Andre sampai di daerah Belitung Timur saksi Andre meminta Terdakwa untuk berhenti di dekat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Stadion di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya dan saksi Andre keluar dari mobil sementara Terdakwa meninggalkan saksi Andre untuk menemui temannya dan mengunjungi orang desa setempat untuk membahas pekerjaan di Hutan Tanam Industri (HTI). Sementara itu, saksi Andre mencari barang di sekitar rumah kosong Rumah Kosong dekat Stadion di Kecamatan Damar tersebut dan menemukan barang tersebut berupa bungkus plastik warna hitam sebagaimana ciri-ciri barang yang saksi Andre terima dari Saksi Heri. Selanjutnya, pada saat hendak pulang ke Tanjungpandan Terdakwa menghubungi saksi Andre untuk menanyakan kesediaannya pulang secara bersama-sama kembali ke Tanjungpandan kemudian saksi Andre menjawab bahwa bersedia dan meminta terdakwa menjemputnya kembali ditempat saksi Andre diturunkan yaitu di dekat Stadion di Kecamatan Damar. Setelah bertemu kembali, saksi Andre membawa bungkus plastik warna hitam tersebut dan kembali masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa yang sadar bersama dengan saksi Andre menerima bungkus plastik warna hitam yang kemudian diketahui berisi narkoba jenis sabu tersebut kembali menuju Tanjungpandan.

- Bahwa dalam perjalanan saksi Andre mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB kemudian Terdakwa pun meminjamkan matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB tersebut kepada saksi Andre yang kemudian saksi Andre gunakan untuk menaruh narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantar saksi Andre kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Andre untuk mengajak bertemu yang kemudian Terdakwa kembali menjemput saksi Andre dirumahnya, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Andre pergi menuju ke sebuah Kebun Sawit di Desa Cerucuk, Kecamatan Badau Kabupaten Belitung yang kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dan terdakwa dengan saksi Andre bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu di lokasi Kebun Sawit tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kediaman (Rumah) saksi Andre yang beralamat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belitung, dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang bernama saksi ASEP FREDY MISNAEDI bin EDI SURIPTO dan saksi SATRIO bin TUGIRO SANTOSO dan kemudian ditemukan barang berupa:

- o 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika Sabu dengan berat 2,32 gram;
- o 1 (satu) buah matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB.

(terhadap barang-barang tersebut telah disita dan dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa ANDRE GARDEANSYAH)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andre bahwa narkotika tersebut merupakan sisa dari barang berupa bungkus plastik warna hitam yang diambil saksi Andre di dekat Stadion di Kecamatan Damar tersebut.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL127EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disita dari saksi Andre (dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa ANDRE GARDEANSYAH) dengan berat netto 1,1968 gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kediaman (Rumah) terdakwa yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan RT.027/RW009 Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang bernama saksi ASEP FREDY MISNAEDI bin EDI SURIPTO dan saksi SATRIO bin TUGIRO SANTOSO dan kemudian tidak ditemukan benda yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindakan pidana atau yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana maupun benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dari Pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika SUBSIDAIR**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 (Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di lokasi yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di sekitar Kebun Sawit, Desa Cerucuk, Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Andre untuk mengajak bertemu yang kemudian Terdakwa menjemput saksi Andre dirumahnya, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Andre pergi menuju ke sebuah Kebun Sawit di Desa Cerucuk yang kemudian Terdakwa menerima ajakan untuk menggunakan narkotika, dan kemudian Terdakwa bersedia dan kemudian Terdakwa dengan saksi Andre bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu di lokasi Kebun Sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca kemudian Terdakwa membakar pipa kaca tersebut hingga mengeluarkan asap dan kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang merokok.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kediaman (Rumah) saksi Andre yang beralamat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, dilakukan pengeledahan oleh Anggota Kepolisian yang bernama saksi ASEP FREDY MISNAEDI bin EDI SURIPTO dan saksi SATRIO bin TUGIRO SANTOSO dan kemudian ditemukan barang berupa:
 - o 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika Sabu dengan berat 2,32 gram;
 - o 1 (satu) buah matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB.(terhadap barang-barang tersebut telah disita dan dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa ANDRE GARDEANSYAH)
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL127EEV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disita dari saksi ANDRE GARDEANSYAH (dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE GARDEANSYAH) dengan berat netto 1,1968 gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kediaman (Rumah) terdakwa yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan RT.027/RW009 Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang bernama saksi ASEP FREDY MISNAEDI bin EDI SURIPTO dan saksi SATRIO bin TUGIRO SANTOSO dan kemudian tidak ditemukan benda yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindakan pidana atau yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana maupun benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Berdasarkan Pemeriksaan Urine Narkoba Kepolisian Resor Belitung Nomor: PUN-001/V/2023/Siedokkes tanggal 12 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa Urine atas nama YAN MARDIANSYAH positif Metamphetamine, Amphetamine dan THC/Ganja
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL265FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Februari 2024 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap Rambut dan Urine atas nama Yan Mardiansyah alias Iyan bin Sumpeno dengan hasil bahwa Rambut dan Urine tersebut Negatif tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari Pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----**

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 (Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa menerima telpon dari saksi Andre yang menanyakan perjalanan ke daerah Belitung Timur dengan maksud untuk menumpang dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan melakukan perjalanan ke Belitung Timur kemudian Terdakwa menyetujui saksi Andre menumpang bersama Terdakwa. Selanjutnya, pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan saksi ANDRE GARDEANSYAH bersama-sama mengendarai Mobil milik Terdakwa (yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/01/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba) menuju Kabupaten Belitung Timur.
- Selanjutnya, setelah Terdakwa bersama saksi Andre sampai di daerah Belitung Timur saksi Andre meminta Terdakwa untuk berhenti di dekat Stadion di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur tanpa memberitahu maksud dan tujuannya. Kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya dan saksi Andre keluar dari mobil sementara Terdakwa meninggalkan saksi Andre untuk menemui temannya dan mengunjungi orang desa membahas pekerjaan di Hutan Tanam Industri (HTI). Sementara itu, saksi Andre mencari barang di sekitar rumah kosong Rumah Kosong dekat Stadion di Kecamatan Damar tersebut dan menemukan barang tersebut berupa bungkusan plastik warna hitam sebagaimana ciri-ciri barang yang saksi Andre terima dari Saksi Heri. Selanjutnya, pada saat hendak pulang ke Tanjungpandan Terdakwa menghubungi saksi Andre untuk menanyakan kesediaannya pulang secara bersama-sama kembali ke Tanjungpandan kemudian saksi Andre menjawab bahwa bersedia dan meminta terdakwa menjemputnya kembali ditempat saksi Andre diturunkan yaitu di dekat Stadion di Kecamatan Damar. Setelah bertemu kembali, saksi Andre membawa bungkusan plastik warna hitam tersebut dan kembali masuk ke dalam mobil yang kemudian diketahui berisi narkotika jenis sabu tersebut kembali menuju Tanjungpandan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn



- Bahwa dalam perjalanan saksi Andre mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB kemudian Terdakwa pun meminjamkan matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB tersebut kepada saksi ANDRE GARDEANSYAH yang kemudian saksi Andre gunakan untuk menaruh narkoba tersebut. Bahwa terdakwa yang dengan pengetahuan dan pengalamannya sebagai Anggota Kepolisian yang pada saat itu mengetahui saksi Andre telah mengambil bungkus plastik warna hitam yang kemudian diketahui berisi narkoba jenis sabu tersebut di Rumah Kosong tersebut dan membawanya dalam mobil tersebut ternyata tidak menghentikan saksi Andre supaya tidak melanjutkan perbuatannya tersebut. Tetapi terdakwa tetap meminjamkan matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB kepada saksi Andre tersebut. Setelah itu, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantar saksi ANDRE GARDEANSYAH kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada saat terdakwa telah tiba di rumahnya, seharusnya masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk melaporkan perbuatan saksi Andre tersebut kepada pihak yang berwenang, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi Andre tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kediaman (Rumah) saksi Andre yang beralamat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang bernama saksi ASEP FREDY MISNAEDI bin EDI SURIPTO dan saksi SATRIO bin TUGIRO SANTOSO dan kemudian ditemukan barang berupa:
 1. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Narkoba Sabu dengan berat 2,32 gram;
 2. 1 (satu) buah matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB.
(terhadap barang-barang tersebut telah disita dan dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa ANDRE GARDEANSYAH)
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Nomor: PL127EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disita dari saksi Andre (dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa ANDRE GARDEANSYAH) dengan berat netto 1,1968 gram dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kediaman (Rumah) terdakwa yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan RT.027/RW009 Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang bernama saksi ASEP FREDY MISNAEDI bin EDI SURIPTO dan saksi SATRIO bin TUGIRO SANTOSO dan kemudian tidak ditemukan benda yang yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindakan pidana atau yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana maupun benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 (Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa menerima telpon dari saksi Andre

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Gardeansyah alias Andre anak dari Fa Sen (**saksi Andre**) yang menanyakan perjalanan ke daerah Belitung Timur dengan maksud untuk menumpang dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan melakukan perjalanan ke Belitung Timur kemudian Terdakwa menyetujui saksi Andre menumpang bersama Terdakwa. Selanjutnya, pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Andre bersama-sama mengendarai Mobil milik Terdakwa (yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/01/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba) menuju Kabupaten Belitung Timur. Kemudian dalam perjalanan saksi Andre menghubungi saksi Heri Suryadi alias Heri Bin Khoeruman (**Saksi Heri**) melalui telepon untuk memberitahu bahwa saksi Andre sedang menuju Belitung Timur, kemudian saksi Heri menanyakan kepada saksi Andre tentang kendaraan yang dipakai dan orang yang menemani, kemudian saksi Andre menjawab bahwa memakai kendaraan mobil dan ditemani oleh terdakwa yang merupakan Anggota Kepolisian Kesatuan Korps Brigade Mobil (BRIMOB). Setelah itu, Terdakwa bersama saksi Andre melanjutkan perjalanan menuju Belitung Timur.

- Selanjutnya, setelah Terdakwa bersama saksi Andre sampai di daerah Belitung Timur saksi Andre meminta Terdakwa untuk berhenti di dekat Stadion di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya dan saksi Andre keluar dari mobil sementara Terdakwa meninggalkan saksi Andre untuk menemui temannya dan mengunjungi orang desa setempat untuk membahas pekerjaan di Hutan Tanam Industri (HTI). Sementara itu, saksi Andre mencari barang di sekitar rumah kosong Rumah Kosong dekat Stadion di Kecamatan Damar tersebut dan menemukan barang tersebut berupa bungkus plastik warna hitam sebagaimana ciri-ciri barang yang saksi Andre terima dari Saksi Heri. Selanjutnya, pada saat hendak pulang ke Tanjungpandan Terdakwa menghubungi saksi Andre untuk menanyakan kesediaannya pulang secara bersama-sama kembali ke Tanjungpandan kemudian saksi Andre menjawab bahwa bersedia dan meminta terdakwa menjemputnya kembali ditempat saksi Andre diturunkan yaitu di dekat Stadion di Kecamatan Damar. Setelah bertemu kembali, saksi Andre membawa bungkus plastik warna hitam tersebut dan kembali masuk ke dalam mobil kemudian Terdakwa yang sadar bersama dengan saksi Andre bungkus plastik warna hitam yang kemudian diketahui berisi narkoba jenis sabu tersebut kembali menuju Tanjungpandan.



- Bahwa dalam perjalanan saksi Andre mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB kemudian Terdakwa pun membantu saksi Andre dengan meminjamkan matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB tersebut kepada saksi Andre sebagai perbuatan pemufakatan jahat yang kemudian saksi Andre gunakan untuk menaruh narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantar saksi Andre kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumahnya.
- Selanjutnya, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Andre untuk mengajak bertemu yang kemudian Terdakwa kembali menjemput saksi Andre dirumahnya, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Andre pergi menuju ke sebuah Kebun Sawit di Desa Cerucuk, Kecamatan Badau Kabupaten Belitung yang kemudian Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dan terdakwa dengan saksi Andre bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu di lokasi Kebun Sawit tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kediaman (Rumah) saksi Andre yang beralamat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang bernama saksi ASEP FREDY MISNAEDI bin EDI SURIPTO dan saksi SATRIO bin TUGIRO SANTOSO dan kemudian ditemukan barang berupa:
 - o 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Narkoba Sabu dengan berat 2,32 gram;
 - o 1 (satu) buah matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB.(terhadap barang-barang tersebut telah disita dan dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa ANDRE GARDEANSYAH)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andre bahwa narkoba tersebut merupakan sisa dari barang berupa bungkus plastik warna hitam yang diambil saksi Andre di dekat Stadion di Kecamatan Damar tersebut.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Nomor: PL127EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disita dari saksi Andre (dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa ANDRE GARDEANSYAH) dengan berat netto 1,1968 gram dengan kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kediaman (Rumah) terdakwa yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan RT.027/RW009 Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang bernama saksi ASEP FREDY MISNAEDI bin EDI SURIPTO dan saksi SATRIO bin TUGIRO SANTOSO dan kemudian tidak ditemukan benda yang yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindakan pidana atau yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana maupun benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dari Pejabat yang berwenang

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 (Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di lokasi yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di sekitar Kebun Sawit, Desa Cerucuk, Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Andre untuk mengajak bertemu yang kemudian Terdakwa menjemput saksi Andre dirumahnya, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Andre pergi menuju ke sebuah Kebun Sawit di Desa Cerucuk yang kemudian Terdakwa menerima ajakan untuk menggunakan narkotika, dan kemudian Terdakwa bersedia dan kemudian

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Terdakwa dengan saksi Andre bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu di lokasi Kebun Sawit tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca kemudian Terdakwa membakar pipa kaca tersebut hingga mengeluarkan asap dan kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang merokok.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kediaman (Rumah) saksi Andre yang beralamat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang bernama saksi ASEP FREDY MISNAEDI bin EDI SURIPTO dan saksi SATRIO bin TUGIRO SANTOSO dan kemudian ditemukan barang berupa:
 - o 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Narkoba Sabu dengan berat 2,32 gram;
 - o 1 (satu) buah matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB.(terhadap barang-barang tersebut telah disita dan dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa ANDRE GARDEANSYAH)
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Nomor: PL127EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disita dari saksi ANDRE GARDEANSYAH (dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa ANDRE GARDEANSYAH) dengan berat netto 1,1968 gram dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kediaman (Rumah) terdakwa yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan RT.027/RW009 Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang bernama saksi ASEP FREDY MISNAEDI bin EDI SURIPTO dan saksi SATRIO bin TUGIRO SANTOSO dan kemudian tidak ditemukan benda yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindakan pidana atau yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana maupun benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pemeriksaan Urine Narkoba Kepolisian Resor Belitung Nomor: PUN-001/V/2023/Siedokkes tanggal 12 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa Urine atas nama YAN MARDIANSYAH positif Metamphetamine, Amphetamine dan THC/Ganja
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL265FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Februari 2024 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap Rambut dan Urine atas nama Yan Mardiansyah alias Iyan bin Sumpeno dengan hasil bahwa Rambut dan Urine tersebut Negatif tidak mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari Pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Tentang Narkotika -----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 (Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan perbuatan **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pada jam yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, Terdakwa menerima telpon dari saksi Andre yang menanyakan perjalanan ke daerah Belitung Timur dengan maksud untuk menumpang dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa akan melakukan perjalanan ke Belitung Timur kemudian Terdakwa menyetujui saksi Andre menumpang bersama Terdakwa. Selanjutnya, pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan saksi ANDRE GARDEANSYAH

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn



bersama-sama mengendarai Mobil milik Terdakwa (yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Barang Nomor:

DPB/01/III/RES.4.2/2024/Resnarkoba) menuju Kabupaten Belitung Timur.

- Selanjutnya, setelah Terdakwa bersama saksi Andre sampai di daerah Belitung Timur saksi Andre meminta Terdakwa untuk berhenti di dekat Stadion di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur tanpa memberitahu maksud dan tujuannya. Kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya dan saksi Andre keluar dari mobil sementara Terdakwa meninggalkan saksi Andre untuk menemui temannya dan mengunjungi orang desa membahas pekerjaan di Hutan Tanam Industri (HTI). Sementara itu, saksi Andre mencari barang di sekitar rumah kosong Rumah Kosong dekat Stadion di Kecamatan Damar tersebut dan menemukan barang tersebut berupa bungkus plastik warna hitam sebagaimana ciri-ciri barang yang saksi Andre terima dari Saksi Heri. Selanjutnya, pada saat hendak pulang ke Tanjungpandan Terdakwa menghubungi saksi Andre untuk menanyakan kesediaannya pulang secara bersama-sama kembali ke Tanjungpandan kemudian saksi Andre menjawab bahwa bersedia dan meminta terdakwa menjemputnya kembali ditempat saksi Andre diturunkan yaitu di dekat Stadion di Kecamatan Damar. Setelah bertemu kembali, saksi Andre membawa bungkus plastik warna hitam tersebut dan kembali masuk ke dalam mobil yang kemudian diketahui berisi narkoba jenis sabu tersebut kembali menuju Tanjungpandan
- Bahwa dalam perjalanan saksi Andre mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB kemudian Terdakwa pun meminjamkan matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB tersebut kepada saksi ANDRE GARDEANSYAH yang kemudian saksi Andre gunakan untuk menaruh narkoba tersebut. Bahwa terdakwa yang dengan pengetahuan dan pengalamannya sebagai Anggota Kepolisian yang pada saat itu mengetahui saksi Andre telah mengambil bungkus plastik warna hitam yang kemudian diketahui berisi narkoba jenis sabu tersebut di Rumah Kosong tersebut dan membawanya dalam mobil tersebut ternyata tidak menghentikan saksi Andre supaya tidak melanjutkan perbuatannya tersebut. Tetapi terdakwa tetap meminjamkan matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB kepada saksi Andre tersebut. Setelah itu, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantar saksi ANDRE GARDEANSYAH kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Padat Karya 1



RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada saat terdakwa telah tiba di rumahnya, seharusnya masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk melaporkan perbuatan saksi Andre tersebut kepada pihak yang berwenang, akan tetapi terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi Andre tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kediaman (Rumah) saksi Andre yang beralamat di Jl. Padat Karya 1 RT.012/RW.004 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang bernama saksi ASEP FREDY MISNAEDI bin EDI SURIPTO dan saksi SATRIO bin TUGIRO SANTOSO dan kemudian ditemukan barang berupa:
 1. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Narkotika Sabu dengan berat 2,32 gram;
 2. 1 (satu) buah matras warna hitam bertuliskan KORPS BRIMOB.(terhadap barang-barang tersebut telah disita dan dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa ANDRE GARDEANSYAH)
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL127EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Laboratorium terhadap 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang disita dari saksi Andre (dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa ANDRE GARDEANSYAH) dengan berat netto 1,1968 gram dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kediaman (Rumah) terdakwa yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan RT.027/RW009 Desa Air Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian yang bernama saksi ASEP FREDY MISNAEDI bin EDI SURIPTO dan saksi SATRIO bin TUGIRO SANTOSO dan kemudian tidak ditemukan benda yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindakan pidana atau yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana maupun benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andre Gardeansyah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat, 05 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi menumpang mobil milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa dalam perjalanan, Saksi meminta Terdakwa menghentikan kendaraannya di dekat Stadion yang berada di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung timur;
 - Bahwa Saksi hendak mencari plastik hitam yang berisi kristal putih yang telah diletakkan oleh orang yang bernama Heri;
 - Bahwa setelah mencari, Saksi menemukan plastik hitam yang berisi kristal putih di dekat mobil;
 - Bahwa plastik hitam yang berisi kristal putih tersebut adalah barang yang ditipkan oleh Heri kepada Saksi untuk Saksi letakkan di suatu tempat ketika ada yang membeli kristal putih tersebut kepada Heri;
 - Bahwa Heri juga menjanjikan upah berupa uang dan kristal putih untuk pemakaian pribadi Saksi;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi, dan setelah di sekitar perjalanan di daerah Belitung barulah Saksi memberitahu terkait adanya plastik hitam yang berisi kristal putih;
 - Bahwa 1 (satu) buah baju berwarna hitam berlogo "S" adalah baju yang Terdakwa pakai saat peristiwa di atas terjadi;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa Saksi pernah menggunakan kristal putih tersebut bersama-sama Terdakwa di sekitar Pantai Tanjung Tinggi;
- Bahwa Saksi sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut, kristal putih tersebut mengandung Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkannya, kecuali mengenai keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi pernah menggunakan kristal putih tersebut bersama-sama Terdakwa di sekitar Pantai Tanjung Tinggi.

- 2) Satrio di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Polisi pada Polres Belitung;
 - Bahwa Terdakwa adalah seorang Polisi pada Satuan Brimob;
 - Bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Andre pada 5 Mei 2023, namun Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa menyerahkan diri pada pihak Kepolisian Resor Belitung, dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada 23 Januari 2024;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui tentang peristiwa penguasaan plastik hitam berisi Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Andre saat berada di dalam mobil Terdakwa pada 5 Mei 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.;

- 3) Sudirman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Pukul 12.30 Wib, saya dijemput Pak Hairun selaku RW di Surau AL-KAROMAH di Jalan K.H Ahmad Dahlan karena ada kejadian tetapi saya dan Pak Hairun tidak mengetahui kejadian apa, selanjutnya saya dan Pak Hairun langsung berangkat ke lokasi tersebut.
 - Sesampainya di lokasi tersebut yang berada di Jalan Pemuda dalam RT.027/RW.009, Dusun Aik Rayak Barat, Desa Aik Rayak,



Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, saya dan Pak Hairun diajak berkumpul oleh Kasat Narkoba Polres Belitung bersama dengan Istri Yan Mardiansyah, anggota Brimob dan anggota dari Poles Belitung, dan diberi arahan terkait akan adanya penggeledahan dirumah Yan Mardiansyah dan saya bersama dengan Pak Hairun diminta menjadi saksi penggeledahan, setelah itu Kasat Narkoba Poles Belitung juga menunjukkan surat tugas.

- Selanjutnya pukul 13.15 Wib setelah diberi arahan saya dan Pak Hairun disuruh mengecek badan anggota kepolisian dan Brimob yang akan masuk kerumah Iyan Mardiansyah, sesudah mengecek badan, saya dan Pak Hairun langsung menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polres Belitung, dan dengan hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apa pun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

- 4) Hairunyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Pukul 12.30 Wib, Saksi selaku Ketua RW menjemput Sudirman di Surau AL-KAROMAH di Jalan K.H Ahmad Dahlan karena ada kejadian tetapi saya Sudirman tidak mengetahui kejadian apa, selanjutnya saya dan Sudirman langsung berangkat ke lokasi tersebut.
- Sesampainya di lokasi tersebut yang berada di Jalan Pemuda dalam RT.027/RW.009, Dusun Aik Rayak Barat, Desa Aik Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, saya dan Sudirman diajak berkumpul oleh Kasat Narkoba Polres Belitung bersama dengan Istri Yan Mardiansyah, anggota Brimob dan anggota dari Poles Belitung, dan diberi arahan terkait akan adanya penggeledahan dirumah Yan Mardiansyah dan saya bersama dengan Sudirman diminta menjadi saksi penggeledahan, setelah itu Kasat Narkoba Poles Belitung juga menunjukkan surat tugas.
- Selanjutnya pukul 13.15 Wib setelah diberi arahan saya dan Sudirman disuruh mengecek badan anggota kepolisian dan Brimob yang akan masuk kerumah Iyan Mardiansyah, sesudah mengecek



badan, saya dan Sudirman langsung menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polres Belitung, dan dengan hasil penggeledahan tidak ditemukan barang bukti apa pun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa adalah Polisi yang berdinasi di Satuan Brimob;
- Bahwa pada hari Jumat, 05 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Andre menumpang mobil milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa dalam perjalanan, Andre meminta Terdakwa menghentikan kendaraannya di dekat Stadion yang berada di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung timur karena hendak mencari sesuatu;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali menjemput Andre, dan setelah di sekitar perjalanan di daerah Belitung barulah Andre memberitahu terkait adanya plastik hitam yang berisi kristal putih;
- Bahwa 1 (satu) buah baju berwarna hitam berlogo "S" adalah baju yang Terdakwa pakai saat peristiwa di atas terjadi;
- Bahwa setelah Andre tertangkap, Saksi pergi melarikan diri;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa menyerahkan diri pada pihak Kepolisian Resor Belitung, dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju berwarna hitam berlogo "S";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Polisi yang berdinasi di Satuan Brimob;
- Bahwa pada hari Jumat, 05 Mei 2023, Andre memberitahu Terdakwa terkait penguasaan plastik hitam berisi kristal putih saat sedang berada di



dalam perjalanan menggunakan mobil milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Belitung;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah baju berwarna hitam berlogo "S" adalah baju yang Terdakwa pakai saat peristiwa di atas terjadi;
- Bahwa setelah Andre ditangkap, Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa menyerahkan diri pada pihak Kepolisian Resor Belitung, dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada 23 Januari 2024
- Bahwa Andre sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, kristal putih tersebut mengandung Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (alternatif-subsidairitas), maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur Ad. 1. Ditujukan terhadap setiap orang yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa (atas nama Yan Mardiansyah Alias Iyan Bin Sumpeno) merupakan orang yang sama dengan orang yang ditangkap Para Polisi atas dugaan tindak pidana yang terjadi di *locus* dan *tempus* sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai Terdakwa di dalam perkara ini dan oleh karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (lihat Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (lihat Pasal 1 angka 18 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) adalah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU Narkotika:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan Dalam jumlah terbatas;
- (2) Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sama sekali, sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah mempunyai hak namun melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, sub unsur “secara tanpa hak” atau “secara melawan hukum” harus dihubungkan dalam rangka melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi dari kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, guna memberikan gambaran yang jelas terkait arti kata tersebut, maka pengertiannya dapat dilakukan secara gramatikal melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI daring:

- menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.
- menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- menerima berarti mendapat sesuatu yang diberikan (pihak lain)
- menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai orang yang menjadi pialang, makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);
- menukar berarti mengganti (dengan yang lain).
- menyerahkan berarti memberikan (kepada); menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan *Article 1 Paragraph 3 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, yang dimaksud pengetahuan, niat atau maksud dalam perkara narkotika dan psikotropika dapat disimpulkan dari keadaan faktual yang obyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Jumat, 05 Mei 2023, Andre memberitahu Terdakwa terkait penguasaan plastik hitam berisi kristal putih saat sedang berada di dalam perjalanan menggunakan mobil milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Belitung;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Andre ditangkap, Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa menyerahkan diri pada pihak Kepolisian Resor Belitung, dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada 23 Januari 2024;
- Bahwa Andre sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, kristal putih tersebut mengandung Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan unsur Ad. 1., maka perbuatan Terdakwa tidak menggambarkan adanya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1. tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Ad. 1. tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur Ad. 1. Ditujukan terhadap setiap orang yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa (atas nama Yan Mardiansyah Alias Iyan Bin Sumpeno) merupakan orang yang sama dengan orang yang ditangkap Para Polisi atas dugaan tindak pidana yang terjadi di *locus* dan *tempus* sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai Terdakwa di dalam perkara ini dan oleh karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa “Setiap orang” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan “penyalah guna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Jumat, 05 Mei 2023, Andre memberitahu Terdakwa terkait penguasaan plastik hitam berisi kristal putih saat sedang berada di dalam perjalanan menggunakan mobil milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Belitung;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Andre ditangkap, Terdakwa pergi melarikan diri;



- Bahwa pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa menyerahkan diri pada pihak Kepolisian Resor Belitung, dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada 23 Januari 2024;
- Bahwa Andre sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, kristal putih tersebut mengandung Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan unsur Ad. 1., maka perbuatan Terdakwa tidak menggambarkan adanya perbuatan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1. tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Ad. 1. tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua lebih subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa (atas nama Yan Mardiansyah Alias Iyan Bin Sumpeno) merupakan orang yang sama dengan orang yang ditangkap Para Polisi atas dugaan tindak pidana yang terjadi di *locus* dan *tempus* sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai Terdakwa di dalam perkara ini dan oleh karena Terdakwa merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur Ad. 2.;

Ad. 2. yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129

Menimbang, bahwa unsur Ad. 2. mengatur tentang perbuatan "dengan sengaja tidak melaporkan adanya beberapa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang ditujukan dalam perbuatan "dengan sengaja tidak melaporkan" terdiri dari beberapa Pasal yang memiliki delik pokok yang berbeda-beda, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tindak pidana yang paling sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Jumat, 05 Mei 2023, Andre memberitahu Terdakwa terkait penguasaan plastik hitam berisi kristal putih



saat sedang berada di dalam perjalanan menggunakan mobil milik Terdakwa menuju ke Kabupaten Belitung;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Andre ditangkap, Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2024 Terdakwa menyerahkan diri pada pihak Kepolisian Resor Belitung, dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada 23 Januari 2024;
- Bahwa Andre sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, kristal putih tersebut mengandung Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penguasaan Narkotika Golongan I termasuk dalam perbuatan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah menggambarkan adanya perbuatan “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 131 UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua lebih subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 131 UU Narkotika telah menentukan jenis pidana yang bersifat alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih



bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi Terdakwa agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini juga dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa dan memahami bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berwarna hitam berlogo "S" merupakan barang-barang milik Terdakwa yang tidak berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan polisi yang seharusnya berfungsi menegakkan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 UU Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yan Mardiansyah Alias Iyan Bin Sumpeno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yan Mardiansyah Alias Iyan Bin Sumpeno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua subsidiair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Yan Mardiansyah Alias Iyan Bin Sumpeno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika" sebagaimana dakwaan alternatif kedua lebih subsidiair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas hari);
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam berlogo "S" **agar dikembalikan kepada Terdakwa;**
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis, 4 Juli 2024 oleh Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fery Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Khairul Rizal, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Beitung dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Fery Setiawan, S.H.